DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/*FREQUENTLY ASKED QUESTION* (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
INTEGRITAS PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN, LEMBAGA PENJAMIN, DANA PENSIUN, SERTA LEMBAGA KHUSUS BIDANG PERASURANSIAN, PENJAMINAN, DAN DANA PENSIUN

1. **Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**
   Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan PPDP merupakan dasar penting bagi OJK dalam pelaksanaan pengawasan serta bagi pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, diperlukan pelaporan keuangan yang andal, akurat, transparan, dan mencerminkan kondisi PPDP yang sebenarnya. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu dilakukan penguatan tata kelola dan pengendalian internal, termasuk melalui penegasan peran dan tanggung jawab pihak-pihak terkait dalam proses pelaporan keuangan. POJK ini diterbitkan untuk memperkuat integritas dan kualitas pelaporan keuangan PPDP serta menjaga kepercayaan regulator dan masyarakat terhadap industri PPDP.

2. **Apa saja pokok pengaturan yang diatur dalam POJK ini?**
   POJK ini mengatur mengenai integritas pelaporan keuangan PPDP, dengan pokok pengaturan meliputi:
   a. penyusunan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan PPDP, termasuk penerapan pengendalian internal, pencegahan kecurangan dan manipulasi, serta kompetensi penyusun Laporan Keuangan;
   b. tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit dalam proses pelaporan keuangan;
   c. peran PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, dan pihak terafiliasi dalam proses pelaporan keuangan;
   d. penyampaian informasi dan laporan kepada OJK terkait proses pelaporan keuangan; dan
   e. sanksi administratif dan tindakan pengawasan atas pelanggaran ketentuan mengenai integritas pelaporan keuangan.

3. **Siapa saja yang termasuk dalam cakupan PPDP berdasarkan POJK ini?**
   PPDP mencakup:
   a. perusahaan perasuransian, terdiri atas:
      1) perusahaan asuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan unit usaha penjaminan;
      2) perusahaan reasuransi, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah;
      3) perusahaan asuransi syariah;
      4) perusahaan reasuransi syariah;
      5) perusahaan pialang asuransi;
      6) perusahaan pialang reasuransi; dan
      7) perusahaan penilai kerugian asuransi,
      sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perasuransian;

b. lembaga penjamin, terdiri atas:
   1) perusahaan penjaminan, termasuk yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah;
   2) perusahaan penjaminan ulang;
   3) perusahaan penjaminan syariah;
   4) perusahaan penjaminan ulang syariah,

   sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penjaminan;
c. dana pensiun sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai dana pensiun, termasuk yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah; dan
d. lembaga khusus bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun, antara lain:
   1) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
   2) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan;
   3) PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) (Persero); dan
   4) lembaga khusus lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diatur dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan.

4. Apa kewajiban PPDP dalam menjaga integritas pelaporan keuangan?

PPDP wajib memiliki proses pelaporan keuangan yang berintegritas serta menyusun, menetapkan, dan menerapkan kebijakan dan prosedur pengendalian internal. Pengendalian tersebut ditujukan antara lain untuk memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kesesuaian penyusunan Laporan Keuangan dengan ketentuan OJK mengenai pelaporan keuangan.

5. Apakah PPDP wajib memiliki fungsi untuk mencegah kecurangan dan manipulasi pelaporan keuangan?

Ya. PPDP wajib membentuk unit kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pencegahan kecurangan dan manipulasi dalam pencatatan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan. Pembentukan unit kerja atau penunjukan Pejabat Eksekutif tersebut mempertimbangkan kompleksitas usaha dan ukuran PPDP.

6. Apakah unit kerja atau Pejabat Eksekutif tersebut dapat dirangkap dengan fungsi lain?

Ya. Unit kerja atau Pejabat Eksekutif tersebut dapat dirangkap oleh unit kerja atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi manajemen risiko, fungsi kepatuhan, atau fungsi *anti fraud*.

7. Siapa yang dimaksud dengan "penyusun Laporan Keuangan" yang wajib memenuhi kompetensi di bidang akuntansi?

Yang dimaksud dengan penyusun Laporan Keuangan adalah pegawai atau karyawan PPDP dengan fungsi akuntansi yang memiliki tugas menyusun Laporan Keuangan. Kewajiban pemenuhan kompetensi tersebut juga mencakup kewajiban untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi

akuntansi melalui kegiatan pendidikan profesional berkelanjutan paling sedikit setiap tahun sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh asosiasi profesi bidang akuntansi.

8. Apakah pihak ketiga dapat digunakan untuk menyusun Laporan Keuangan PPDP?

Penggunaan pihak ketiga untuk menyusun Laporan Keuangan diperkenankan bagi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK). Dalam hal penyusunan Laporan Keuangan dilakukan oleh pihak ketiga, penyusun Laporan Keuangan tetap wajib memenuhi kompetensi di bidang akuntansi sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK.

9. Apakah penyusun Laporan Keuangan PPDP wajib memiliki kompetensi tertentu?

Ya. PPDP wajib memiliki penyusun Laporan Keuangan yang memenuhi kompetensi di bidang akuntansi. Kompetensi tersebut dibuktikan dengan kelulusan ujian sertifikasi profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi bidang akuntansi. Tingkat sertifikasi minimum yang wajib dipenuhi disesuaikan dengan kelompok PPDP sebagaimana diatur dalam POJK.

10. Apakah penyusun Laporan Keuangan wajib memiliki seluruh jenis sertifikasi profesi akuntansi?

Tidak. Pemenuhan kompetensi di bidang akuntansi cukup dibuktikan dengan kelulusan salah satu jenis ujian sertifikasi profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi bidang akuntansi, yaitu sertifikasi akuntan profesional, sertifikasi akuntan publik, sertifikasi akuntan manajemen, atau sertifikasi profesi lainnya di bidang akuntansi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Apakah terdapat level minimum sertifikasi yang harus dimiliki oleh penyusun Laporan Keuangan?

Ya. Level minimum sertifikasi dibedakan berdasarkan kategori PPDP sebagai berikut:

a. PPDP berstatus Perseroan Terbuka, perusahaan asuransi dan reasuransi termasuk yang berdasarkan Prinsip Syariah pada KPPE 2, serta lembaga khusus bidang PPDP wajib memiliki sertifikasi minimal satu tingkat di atas level terendah**.**
b. perusahaan asuransi dan reasuransi termasuk yang berdasarkan Prinsip Syariah pada KPPE 1, perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, perusahaan penilai kerugian asuransi, lembaga penjamin, dan dana pensiun wajib memiliki sertifikasi minimal level terendah**.**

Tingkatan sertifikasi mengikuti ketentuan yang berlaku pada masing-masing asosiasi profesi bidang akuntansi.

12. Apakah kewajiban pemenuhan kompetensi di bidang akuntansi berlaku bagi seluruh penyusun Laporan Keuangan?

Tidak. Dalam hal PPDP memiliki lebih dari 1 (satu) orang penyusun Laporan Keuangan, kewajiban pemenuhan kompetensi di bidang akuntansi berlaku bagi pimpinan penyusun Laporan Keuangan.

13. Kapan PPDP wajib memenuhi ketentuan kompetensi bagi penyusun Laporan Keuangan?

PPDP wajib memiliki penyusun Laporan Keuangan yang memenuhi kompetensi di bidang akuntansi paling lambat tanggal 31 Desember 2028. Pelaporan pertama kali atas penyusun Laporan Keuangan yang memenuhi kompetensi tersebut disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak batas waktu pemenuhan kewajiban tersebut.

14. Bagaimana mekanisme apabila terdapat pergantian penyusun Laporan Keuangan?

Dalam hal terdapat pergantian penyusun Laporan Keuangan, PPDP wajib melaporkan pergantian tersebut kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak penetapan pergantian penyusun Laporan Keuangan. Pelaporan disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Direksi dengan melampirkan bukti kelulusan ujian sertifikasi profesi akuntansi yang diselenggarakan oleh asosiasi profesi bidang akuntansi. Pelaporan tersebut disampaikan sesuai dengan Format 1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran POJK.

15. Bagaimana peran Dewan Komisaris dan komite audit dalam menjaga integritas pelaporan keuangan?

Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan. Sementara itu, bagi PPDP yang diwajibkan memiliki komite audit, komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Direksi terkait pengendalian internal serta kesesuaian penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan, dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi tersebut.

16. Apa larangan bagi PSP, Pengendali Perusahaan Perasuransian, dan pihak terafiliasi dalam kaitannya dengan proses pelaporan keuangan?

PSP dan/atau Pengendali Perusahaan Perasuransian dilarang melakukan intervensi yang berpotensi menyebabkan kesalahan saji dalam Informasi Keuangan dan/atau Laporan Keuangan atau kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan. Pihak terafiliasi juga dilarang melakukan intervensi kepada pihak-pihak di PPDP dalam proses pelaporan keuangan.

17. Apakah Direksi wajib menyampaikan laporan mengenai pengendalian internal kepada OJK?

Ya. Direksi wajib menyampaikan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan kepada OJK bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK. Laporan tersebut paling sedikit memuat pernyataan Direksi mengenai tanggung jawab atas penerapan pengendalian internal dan hasil penilaian Direksi terhadap efektivitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan.

18. Bagaimana bentuk pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PPDP?

POJK telah mengatur substansi minimum kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang wajib dimiliki PPDP. Kebijakan dan prosedur tersebut paling sedikit mencakup larangan melakukan aktivitas yang menyebabkan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, prosedur pencatatan dan pemeliharaan catatan transaksi keuangan, prosedur untuk memastikan transaksi dijalankan dan disetujui pihak yang berwenang, serta prosedur untuk mencegah atau mendeteksi secara tepat waktu transaksi tidak sah yang berpotensi menimbulkan dampak material dalam Laporan Keuangan. PPDP juga wajib menyediakan sistem informasi yang mendukung pelaporan keuangan sesuai kompleksitas usaha dan ukurannya.

19. Apakah PPDP wajib menyediakan sistem informasi untuk mendukung proses pelaporan keuangan?

Ya. PPDP wajib menyediakan sistem informasi yang mendukung pelaporan keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan keuangan. Sistem informasi tersebut disesuaikan dengan kompleksitas usaha dan ukuran PPDP.

20. Kapan laporan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan disampaikan?

Kewajiban penyampaian laporan pengendalian internal mulai berlaku setelah 9 (sembilan) bulan sejak POJK ini diundangkan. Laporan tersebut disampaikan kepada OJK bersamaan dengan penyampaian Laporan Keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK, sesuai dengan ketentuan OJK mengenai pelaporan keuangan bagi masing-masing PPDP. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyampaian laporan pengendalian internal untuk pertama kali dilakukan pada tahun 2028.